



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 85/PDT/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

1. GUBERNUR PROVINSI RIAU , beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru,Riau selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Tergugat I ;
2. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU , beralamat di Jln. Cut Nyak Dien

No.06 Pekanbaru.

Dalam hal ini diwakili oleh : dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Ardis Handayani MZ, SH.,MH, 2. Yan Dharmadi, SH.,MH, 3. Zihan Asegaf, SH, 4. Herman Marbun, SH, 5. M.Irsadul Afkari, SH, 6. Dedih Hermawan, SP.,MM, berkedudukan di Kantor Dinas Perkebunan Jl.Cut Nyak Dien No.6 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 750/Dis.Bun-Pengemb/03 tertanggal 4 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai : Pemanding semula Tergugat II ;

melawan :

PT. GERBANG EKAPALMINA , dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, MISWAR CHANDRA , Tempat/Tanggal Lahir ; 04 Oktober 1964, Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal ; di Taman Mutiara Blok MC – 7 , RT / RW ; 008/008, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Pertamburan , Jakarta Barat ; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : A.HAMONANGAN SINURAT, SH,MH ; B. ROSENTY K. SIMAREMARE ,SH,CN ; MICK OLAF MONINTJA ,SH ; MORDENTIKA URAT SAGALA, SH ; LUMRAT VICTOR SIANTURI ,SH,MH dan POLTAK, SH. Advokat, berkantor di Jln. Perintis Kemerdekaan , Komplek Perkantoran Pulo Mas

Hal. 1 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok I No. 12 , Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 42 /SSP/SK/XII/ 2013, tertanggal 18 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 08 Januari 2014, dibawah Reg. No.06/ Pdt.G./2014/PN.PBR, Selanjutnya disebut sebagai : Terbanding semula Penggugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Juni 2015 Nomor : 85/Pen.Pdt/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No : 06/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 13 Nopember 2014 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Gerbang Eka Palmina (Penggugat) adalah perusahaan perseroan terbatas swasta nasional , yang anggaran dasarnya dibuat berdasarkan Akta Pendirian No. 05 tertanggal 28 Maret 2003 jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar no. 02 tertanggal 3 Januari 2006, yang masing – masing dibuat oleh Nuzul Okdawati, SH, Notaris di Bekasi , dan perubahan mana juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C – 20925 HT .01.01. TH 2004 , tertanggal 19 Agustus 2004 Jo No : C – UM . 02 .01.3004, tertanggal 23 Pebruari 2006 ;
2. Bahwa setelah melalui proses tenderpada tanggal 6 Desember 2006 , PT . Gerbang Eka Palmina (Penggugat) telah diumumkan sebagai pemenang lelang pengadaan pembangunan perkebunan kelapa sawit Program K 21, seluas 10.200 Ha, Tahun 2006 – 2010 (untuk selanjutnya disebut Program K – 21) , oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Tergugat – 2) tahun anggaran 2006, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengumuman

Hal. 2 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Provinsi Riau No : 103 a / PAN – PLU / XI / 2006 , tertanggal 6 Desember 2006 ;

3. Bahwa kemudian , dikarenakan Program K – 21 menggunakan Anggaran Provinsi Riau , maka oleh Gubernur Riau , Penggugat (PT. Gerbang Eka Palmina) telah ditetapkan sebagai Pelaksana Program K – 21, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No : Kpts 595 / XII / 2006, tertanggal 13 Desember 2006, Tentang Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa Untuk Pelelangan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kelapa Sawit Program K – 21, dan oleh karenanya Gubernur Riau turut digugat dalam gugatan ini sebagai Tergugat – 1 ;
4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 , Penggugat dan Tergugat – 2 telah menandatangani “ Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk “ , untuk selanjutnya disebut “ Kontrak Induk “ untuk Melakukan pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K 21 No : 04/2006, yang dibuat oleh H. Agus Salim, SH Notaris di Pekanbaru atau dikenal / disebut juga dengan Kontrak Induk tahun Jamak (Multiyears) selama 5 (lima) tahun anggaran (2006 – 2010) ;
5. Bahwa Kontrak Induk tersebut memiliki nilai keseluruhan harga sebesar Rp. 217.057.983.300 ,- (dua ratus tujuh belas miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) , untuk mengerjakan lahan seluas 10. 200 Ha di 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota di Provinsi Riau , yakni Kabupaten : Bengkalis, Kampar, Kuantan Singigi, Indra Giri Hilir , Indra Giri Hulu, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelelawan dan Kota Dumai :
6. Dengan Perincian Anggaran Sebagai Berikut :

- Untuk Tahun Anggaran 2006 sebesar :	Rp. 42.273.840.000,-
- Untuk Tahun Anggaran 2007 sebesar :	Rp. 67.622.133.000,-
- Untuk Tahun Anggaran 2008 sebesar :	Rp. 35.468.880.000,-
- Untuk Tahun Anggaran 2009 sebesar :	Rp. 35.649.960.000,-
- Untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar :	Rp. 18.246.870.000,-
TOTAL :	Rp.199.261.683.000,-

(Belum Termasuk Dengan PPN 10 %)
7. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Kontrak Induk , Dalam Pasal 1 Tentang “ Ruang Lingkup “ dalam Ayat (3) dan (4) dijelaskan bahwa kedudukan Penggugat yaitu sebagai pengembang atau kontraktor

Hal. 3 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahannya akan disediakan / disiapkan atau diserahkan oleh Tergugat – 2 untuk dikerjakan oleh Penggugat ;

8. Bahwa sesuai dengan Kontrak Induk , dalam pelaksanaannya akan dibuat : “ Perjanjian Kerjasama Tahunan “ atau disebut juga dengan Kontrak Anak ; Kontrak Anak ini disesuaikan dengan masing – masing Tahun Anggaran sebagaimana diatur dalam Kontrak Induk, yakni :
 - i. Kontrak Anak Tahun Anggaran 2006 dibuat tanggal 18 Desember 2006;
 - ii. Kontrak Anak Tahun Anggaran 2007 dibuat tanggal 9 Oktober 2007;
 - iii. Kontrak Anak Tahun Anggaran 2008 dibuat tanggal 31 Maret 2008;
 - iv. Kontrak Anak Tahun Anggaran 2009 tidak dibuat ;
 - v. Kontrak Anak Tahun Anggaran 2010 tidak dibuat ;
9. Bahwa sesuai dengan aturan yang dibuat untuk itu, tentang “ Sistem Pembayaran (dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 Kontrak Induk) , dijelaskan bahwa Penggugat selama mengerjakan Proyek K 21 ini telah menerima uang dari Tergugat – 2 sebesar Rp. 62.632.630.266,- (enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) ;

Dengan perincian Sebagai Berikut :

Tahun Anggaran 2006, menerima uang muka (DP)

Sebesar 20% dari Rp.42.273.840.000,- yaitu : Rp.9.108.004.800,-

Tahun Anggaran 2007, menerima uang muka (DP)

Sebesar 20% dari Rp.67.622.133.000,- yaitu : Rp.14.643.135.660,-

Tahun Anggaran 2008, menerima uang muka (DP)

Sebesar 20 % dari Rp.35.468.880.000,- yaitu : Rp.7.803.617.440,-

Tanggal 19 Nopember 2008 menerima Termin I

Setelah dikurangi potongan DP, yaitu : Rp.25.639.465.525,-

Tanggal 16 Desember 2008 menerima Termin II

Setelah dikurangi potongan DP, yaitu Rp.5.438.406.841,-

TOTAL : Rp.62.632.630.266,-

10. Dalam melaksanakan pekerjaan Program K 21 tersebut, ada beberapa item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Penggugat, namun pekerjaan tersebut tidak ada tercantum dalam kontrak Induk , sementara disisi lain

Hal. 4 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR



pekerjaan tersebut harus/wajib dilakukan untuk membangun suatu kebun (contohnya untuk membuka suatu kebun ditengah hutan, tentunya diperlukan jaloan/akses yang dapat digunakan baik mobil/motor/pejalan kakimuntuk untuk dapat masuk ke kebun tersebut), artinya tanpa melakukan pekerjaan tambahan (Diluar Kontrak Induk) tersebut mustahi pekerjaan kebun dapat dilakukan. Pekerjaan Tambahan (Diluar Kontrak Induk) yang dimaksud Penggugat itu meliputi : pekerjaan jalan akses, pekerjaan jalan boundaries dan jalan kontrol/indpeksi , pekerjaan drainase boundary dan drainase jalan akses, pekerjaan teras individu (tapak kuda), pekerjaan main road (MR) & Collection Road (CR) dan drainase main road (MR) & collection road;

11. Bahwa pekerjaan tambahan (Diluar Kontrak Induk) diatas sudah dikerjakan oleh Penggugat dan sebelum mengerjakan pekerjaan tambahan (Diluar Kontrak Induk) tersebut, Penggugat sudah terlebih dahulu memberitahukan dan menjelaskannya kepada Tergugat – 2 dan kemudian Tergugat – 2 sendiri telah menyetujuinya, namun dengannberbagai alasan , Tergugat – 2 tidak membuat kontraknya secara tersendiri ;
12. Bahwa pekerjaan – pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Poin 9 kemudian diperiksa dan disetujui oleh Pejabat dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang berwenang dan disaksikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada waktu itu (Tergugat – 2) dan juga sudah disetujui oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam :
 - A. Berita Acara Hasil Penelitian Pelaksanaan Kontrak No : 04/2006, tertanggal 15 Desember 2006 Tentang Pembangunan Kelapa Sawit Program K 21, tertanggal 14 Oktober 2009, yang terdiri dari :
 - i. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap pekerjaan tambah pada Lokasi Desa Selensen, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir ;
 - ii. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap pekerjaan tambah pada lokasi Desa Kampung Pulau , Kecamatan Rengat, Kabupaten Indra Giri Hulu ;
 - iii. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap pekerjaan tambah pada lokasi Desa Sialang Hulu , Kecamatan Batu Kabupaten Rokan Hilir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap pekerjaan pada lokasi Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
- v. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan terhadap pekerjaan tambah pada lokasi Desa Kampung Puntianai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indra Giri Hulu ;
- B. Adanya Justifikasi Pekerjaan Tambah Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K 21 Antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dengan PT. Gerbang Ekapalmina Tahun 2006 s/d 2013, tertanggal 3 Mei 2010. Justifikasi tersebut terdiri dari pekerjaan tambah :
 - i. Pekerjaan Drainase Boundry Dan Drainase Jalan Akses
 - ii. Pekerjaan Jalan Akses
 - iii. Perubahan Metoda Kerja Land Clearing
 - iv. Perubahan Metoda Kerja Pembibitan
 - v. Pekerjaan Teras Individu (Tapak Kuda)
 - vi. Pekerjaan Jalan Boundaries Dan Atau jalan Kontrol Khusus Lahan Basah
 - vii. Pekerjaan Drainase Main Road (MR) dan Drainase Collection Road (CR)
13. Bahwa nilai pekerjaan tambahan (diluar kontrak) yang telah dikerjakan oleh penggugat sebagaimana dimaksud diatas , setelah dilakukannya penghitungan oleh Pihak Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Tergugat II), dengan mengacu pada harga satuan yang resmi / standard pada waktu tersebut, adalah :
 - A. Pekerjaan Drainase Boundry dan Drainase Jalan Akses :

Drainase Boundry	Rp.3.288.769.031,16
Drainase Jalan Akses	Rp.1.632.913.359,55
 - B. Pekerjaan Jalan Akses

Jalan Akses	Rp.1.204.129.111,88
-------------	---------------------
 - C. Perubahan Metoda Kerja Land Clearig

Stacking Mekanis	Rp.12.510.469.230,72
Bibit Kelapa Sawit Siap Tanam	
Justifikasi	Rp.4.729.369.645.500
 - D. Pekerjaan Teras Individu (Tapak Kuda) Rp.565.862.400,00

Hal. 6 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Pekerjaan Jalan Boundaries dan / atau Jalan Kontrol Khusus Lahan Basah

Jalan Boundaries Rp.3.330.517.242,12

Jalan Kontrol / Inspeksi Rp. 827.829.391,18

F. Pekerjaan Drainase Main Road (MR) Dan Drainase Collection Road (CR)

Pekerjaan MR & CR Rp.1.033.998.023,11

Drainase MR & CR Rp.7.058.423.226,65

TOTAL : Rp.36.182.280.661,37

14. Perlu kami jelaskan sekali lagi , bahwa pekerjaan – pekerjaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Poin 9 tersebut diatas sudah dikerjakan, diketahui , dan disetujui oleh pejabat Dinas Perkebunan yang berwenang dan juga disaksikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Tergugat II), dan diakui oleh BPKP Provinsi Riau ;

15. Bahwa atas permintaan Tergugat II , BPKP Propinsi Riau telah melakukan audit atas pekerjaan Penggugat secara menyeluruh , sebagaimana dijelaskan dalam laporan Audit BPKP Propinsi Riau , tertanggal 13 Desember 2009 yang menyatakan bahwa terdapat pelaksanaan Pekerjaan yang diatur dalam Kontrak Induk senilai Rp. 36.171.778.029.74,- ;

Hal ini dituangkan BPKP Provinsi Riau dalam Laporan Hasil Audit Operasional Lanjutan Pelaksanaan Program K 21 Sektor Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 s/d 2009 (31 Agustus 2009), No : LHA -1213 / PW 04/ 3/ 2009 , tertanggal 31 Desember 2009, hal-hal yang mengatakan :

“ Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir tanggal 14 Oktober 2009 , nilai kemajuan pekerjaan keseluruhan belum dapat ditentukan berhubung adanya pekerjaan tambah (yang tidak diatur dalam kontrak), meskipun kemajuan pekerjaan yang telah diatur dalam kontrak telah diketahui yaitu sebesar Rp. 36.171.778.029,74 “ ;

16. Dalam Laporan Hasil Audit Operasional Lanjutan Pelaksanaan program K 21 Sektor perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 s/d 2009 (31 Agustus 2009) , No : LHA – 1213 / PW 04 / 3 / 2009 , tertanggal 31

Hal. 7 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 , halaman 11 dan Lampiran : 2 / 1 – 1 , yang menyatakan : “ Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap pelaksanaan kontrak s.d 31 agustus 2009 , terdapat pelaksanaan pekerjaan yang telah diatur dalam kontrak senilai Rp. 36.171.778.029,74 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh empat sen) , dan pekerjaan yang tidak diatur dalam kontrak yang nilainya sampai dengan saat audit berakhir tanggal 14 Oktober 2009 masih dalam perhitungan “ ;

Dengan demikian , jika melihat kalimat yang terdapat baik pada halaman 2 dan halaman 11 , hal ini menjelaskan bahwa BPKP mengakui adanya pekerjaan – pekerjaan tambahan (Diluar Kontrak Induk) yang dikerjakan oleh Penggugat ;

17. Bahwa oleh karena itu , atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat (yakni Nilai Pekerjaan Dalam Kontrak Induk ditambah Nilai Pekerjaan Tambahan Diluar Kontrak Induk), yakni Rp. 36.171.778.029,74 + Rp.36.182.280.661,37 didapatkan total sebesar Rp. 72.354.058.691,11 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah dan sebelas sen) ;
18. Jika dihitung total nilai pekerjaan – pekerjaan tambahan (Diluar Kontrak Induk) dan pekerjaan yang diatur dalam Kontrak Induk berdasarkan audit BPKP , dikurangi dengan total uang yang diterima Penggugat dari Tergugat II, terdapat kekurangan nbayar kepada Penggugat sebesar Rp.9.721.428.425,11 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah dan sebelas sen) ;

Atau Perincian Perhitungannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Pekerjaan Penggugat Yang Diatur Dalam Kontrak Induk berdasarkan Audit BPKP	Rp.36.171.778.029,74,-
Nilai Pekerjaan Tambahan (Diluar Kontrak Induk) Penggugat	<u>Rp.36.182.280.661,37,-</u>
Dikurangi	
Total uang yang telah diterima Penggugat Dari Tergugat II	<u>Rp.62.632.630.266.00</u>

Hal. 8 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR



Kekurangan Pembayaran Tergugat II sebesar Rp. 9.721.428.425,11

19. Bahwa terhadap adanya klaim kekurangan pembayaran oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Tergugat II) kepada PT. Gerbang Eka Palmina (Penggugat), kedua belah pihak telah pernah membuat solusi penyelesaiannya dalam bentuk "Risalah kesepakatan", tertanggal 30 Desember 2011, yang menyebutkan bahwa: "Jika hasil perhitungan nilai pekerjaan diluar kontrak ditambah nilai dalam kontrak (Rp. 36.171.779.029,74), terjadi kurang bayar, maka pihak pertama (Dinas Perkebunan Provinsi Riau) akan membayar ke pihak kedua (PT. Gerbang Eka Palmina) sejumlah kekurangan tersebut"; dan "Jika hasil perhitungan nilai pekerjaan diluar kontrak ditambah nilai dalam kontrak (Rp. 36.171.779.029,74) terjadi lebih bayar, maka pihak kedua akan mengembalikan ke pihak pertama (Kas Daerah Provinsi Riau), sejumlah kelebihan tersebut;

Dengan demikian ini berarti, telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana jika terbukti terjadi kekurangan pembayaran tersebut kepada Penggugat, dan demikian sebaliknya. Dan ternyata Tergugat – 1 kurang bayar terhadap Penggugat;

20. Bahwa Penggugat dengan niat baik dan bersusah payah telah mengerjakan pekerjaan K 21 tersebut, serta telah berkali – kali pula meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan pembayaran tersebut dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II kurang bayar, namun sampai sekarang belum juga membuahkan hasil. Dan bahwa karenanya Tergugat I dan Tergugat II telah dapat dikualifisir sudah melakukan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat, yang oleh karenanya menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru di Riau;
21. Bahwa dikarenakan Permasalahan tersebut, nama baik Penggugat telah menjadi tercemar dimata publik, dan sehingga menjadi tidak baik Penggugat menjalin hubungan bisnis dengan pelaku bisnis lain, dan sehingga penggugat patut menuntut ganti rugi immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
22. Agar Penggugat mempunyai kepastian akan dibayarnya tuntutan kerugian Penggugat atas para Tergugat jika nantinya Penggugat dimenangkan dalam gugatan ini, maka pengadilan patut menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri pekanbaru di Riau ;

Bahwa oleh karenanya, dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , agar untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 9.721.414.724,44 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah dan empat puluh empat sen) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriel kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila Para tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat serta merta dijalankan walau ada verzet , banding dan kasasi (uitvoerbaar bij vooraad) ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I dan II tetap pada dalil – dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan ;

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan aquo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya ;

Hal. 10 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tergugat I dan II membantah dalil – dalil yang disampaikan dan masih tidak jelas dasar argumentasi hukum diajukannya gugatan aquo dan dikatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum manakah yang dimaksudkan , karena menurut hemat para Tergugat banyak pasal yang mengatur tentang perbuatan Melawan Hukum di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerwilijk Wetboek) ;
3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) itu lahir karena Undang – Undang sendiri yang menentukan , sebagaimana dimaksud pada pasal 1352 KUHPerd yang berbunyi :

“ Perikatan yang lahir karena undang – undang , timbul dari undang – undang sebagai undang – undang atau dari undang – undang sebagai akibat perbuatan orang “ ;

Oleh karena itu dengan tidak jelasnya aturan hukum tentang Perbuatan melawan Hukum yang disangkakan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II sebagaimana substansi menjadi gugatan a quo kabur (obscuur liber), sehingga gugatan a quo harus ditolak oleh karena gugatan a quo tidak cermat , tidak jelas dan tidak lebnngkap atau setidaknya tidaknya memohon kepada Yang Terhormat Majelis hakim pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara gugatan a quo berkenan untuk memutus bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankenlijk verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 1 halaman 2 dalam gugatan a quo , Tergugat II menyatakan kebenarannya atas keberadaan perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Swasta Nasional yaitu PT. Gerbang Eka Palmina berdasarkan dokumen perusahaan yang disampaikan oleh Penggugat pada saat mendaftar untuk mengikuti Lelang Pengadaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K 21 seluas 10.200.Ha Tahun 2006 – 2010 (Untuk selanjutnya disebut Program K 21) ;
2. Bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 2 halaman 2 dalam gugatan a quo , Tergugat II menyatakan memang benar melalui proses tender pada tanggal 6 Desember 2006 PT. Gerbang Eka Palmina (Penggugat) dimumkan sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit K 21, seluas 10.200 Ha, Tahun 2006 – 2010 dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan dituangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengumuman Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan nomor 103 a/ PAN – PLU/ XI / 2006, tanggal 6 Desember 2006 ;

3. Bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 3 halaman 2 dalam gugatan a quo , Program K 21 menggunakan Anggaran Provinsi Riau dan oleh Gubernur Riau telah menetapkan Penggugat sebagai Pelaksana Program K 21 dengan Surat Keputusan Gubernur Riau No. Kpts : 595 / XII / 2006 tanggal 13 Desember 2006, Tentang Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa Untuk Pelelangan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kelapa Sawit Program K 21 ; dan Penggugat mengikut sertakan Gubernur sebagai Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keputusan tersebut, Tergugat I beranggapan jika Surat Keputusan ini juga dijadikan salah satu objek gugatan a quo maka Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak memiliki kompetensi Absolut untuk melakukan pemeriksaan gugatan a quo yang mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak cemat, tidak lengkap dan tidak jelas, yang berakibat gugatan a quo menjadi kabur (obscur libel) , oleh karenanya sudah selayaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankenlijk verklaard) ;
4. Bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 4 halaman 2 dalam gugatan a quo , Tergugat II menyatakan memang benar telah bersama – sama dengan Penggugat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk yang disebut dengan Kontrak Induk Tahun Jamak (Multiyears) dari Tahun 2006 – 2010 untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Nomor : 04 / 2006 dihadapan Notaris H. Agus Salim ,SH ;
5. Bahwa Tergugat II membantah seluruhnya terhadap dalil – dalil yang disampaikan Penggugat dalam poin 5 halaman 2 gugatan a quo, yang mana kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K 21 di Provinsi Riau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak , dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dimulai TA . 2006 dan berakhir TA . 2013 dengan jumlah dana pembangunan yang disediakan sebesar Rp. 217.348.071.221,- (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), untuk volume pembangunan kebun seluas 10.200 Ha ;
 - a. Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2006 : Rp. 217.348.071.221, sebagai berikut :

Hal. 12 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tahun 2006 dana yang disediakan sebesar Rp.45.821.843.760 ;
- 2) Tahun 2007 dana yang disediakan sebesar Rp. 73.217.298.093,-
- 3) Tahun 2008 dana yang disediakan sebesar Rp. 39.018.087.200,-
- 4) Dana yang disediakan Tahun 2010 sebesar Rp. 20.073.062.682,-

Kemudian Peraturan Daerah No . 2 tahun 2006 ini dirubah dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 Tentang Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 ;

b. Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2009 : Rp. 217.348.071.221 sebagai berikut :

- 1) Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 sebesar Rp. 62.769.227.660 ,-
- 2) Tahun 2010 dana yang disediakan sebesar Rp. 74.279.522.537,-
- 3) Tahun 2011 dana yang disediakan sebesar Rp. 30.709.154.340 ,-
- 4) Tahun 2012 dana yang disediakan sebesar Rp. 30.343.013.585 ,-
- 5) Tahun 2013 dana yang disediakan sebesar Rp. 19.247.153.099,-

c. Sedangkan berdasarkan data Penggugat : Rp. 199.261.683.000,- sebagai berikut :

- 1) Tahun 2006 sebesar Rp. 42.273.840.000,-
- 2) Tahun 2007 sebesar Rp. 67.622.133.000,-
- 3) Tahun 2008 sebesar Rp. 35.468.880.000,-
- 4) Tahun 2009 sebesar Rp.35.649.960.000,-
- 5) Tahun 2010 sebesar Rp. 18.246.870.000,-

Dan apabila ditambah dengan PPN 10 % menjadi Rp. 219.187.851.300,- dengan demikian jika dibandingkan dengan alokasi dana yang telah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006, diatas tidak cocok sehingga gugatan a quo yang disampaikan menjadi tidak cermat yang berakibat gugatan a quo menjadi tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (obscur libel), oleh karenanya sudah selayaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

6. Bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 6 halaman 2 dalam gugatan a quo , bahwa memang benar kedudukan Penggugat sebagai Pengembang atau Kontraktor yang lahannya disediakan atau disiapkan oleh Tergugat II ;
7. Bahwa terhadap dalil – dalil yang disampaikan Penggugat pada poin 7 halaman 9 gugatan a quo , Tergugat jelaskan disini bawa Kontrak Anak TA. 2006, 2007 , dan 2008 telah dibuatkan sebagai dasar untuk membayar ,

Hal. 13 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Kontrak Anak TA. 2009 dan TA. 2010 tidak dibuatkan alasannya adalah Ketentuan Untuk Mendukung dibuatnya Kontrak Tahunan untuk Tahun 2009 dan 2010 masih banyak dijumpai ketidak sinkronan ketentuan yang mendasar , yaitu :

- a. Dalam DPA TA. 2009 alokasi dana sebesar Rp. 25 milyar untuk penanaman saja (pada lahan basah dan lahan kering), sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tersedia alokasi anggaran sebesar Rp. 39.217.779.486 untuk biaya pemeliharaan ;
 - b. Pada DPA Tahun 2009 dana pendampingan dan pengawalan kegiatan, dan dana konsultan pengawas tidak tersedia sehingga untuk pelaksanaan pembangunan Program K 21 tidak dapat dilaksanakan ;
 - c. Apabila kontrak Tahunan TA 2009 tetap dibuat sesuai dengan DPA TA 2009 maka akan dijumpai kendala – kendala antara lain :
 - 1) Volume pekerjaan yang akan dilakukan belum jelas , karena bergesernya jadwal penanaman ;
 - 2) Tidak ada dokumen yang mendukung untuk kelanjutannya, yaitu sisa volume akan dikerjakan tidak jelas pengerjaannya untuk sampai tahun berapa ;
 - 3) Untuk kebun yang sudah dibangun pada Tahun 2007 dan 2008 pemeliharaannya tidak dapat dilaksanakan mengingat anggaran untuk pemeliharaannya belum jelas, sehingga tanggung jawab pemeliharaan kebun (P1 dan P2) akan semakin tidak jelas ;
 - d. Pelaksanaan pekerjaan menyimpang dari Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 ;
 - e. Kontrak Induk awal belum di amandemen untuk mengikuti Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006, hal ini disebabkan banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu ;
 - f. Demikian juga kontrak anak tahun 2010 tidak dibuat karena belum dilakukan amandemen terhadap kontrak induk (awal) ; Sehingga terhadap gugatan a quo yang disampaikan mengakibatkan tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (obscur libel), oleh karenanya sudah selayaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
8. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 8 halaman 9 gugatan a quo , Tergugat II menolak seluruhnya karena Pembayaran sebesar Rp. 62.632.629.466 ,- (enam puluh dua miliar enam

Hal. 14 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) , hal ini sesuai dengan Dokumen SP2D dengan rincian realisasi dana sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH DANA (Rp.)	TAHUN ANGGARAN
1	UMK/DP-1	9.108.004.800	TA. 2006
2	UMK/DP-2	14.643.135.660	TA. 2007
3	UMK/DP-3	7.803.617.440	TA. 2008
	JUMLAH UMK/DP	31.554.757.900	
4	TERMIN-1	25.639.465.525	TA. 2008
5	TERMIN-2	5.438.406.041	TA. 2008
	JUMLAH TERMIN	31.007.871.566	
	JUMLAH UMK/DP & TERMIN	62.632.629.466	

Terhadap Pekerjaan di lapangan telah terhenti sejak Agustus 2009 dengan kondisi fisik pekerjaan baru mencapai 16,6 % target 10.200 Ha. Sementara pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan rincian diatas yaitu sebesar Rp. 62.632.629.466 ,- (enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) ; dan seharusnya Penggugat menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jumlah uang muka yang dibayarkan , tetapi kenyataannya setelah dilakukan audit oleh BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Akhir (LHA – 12213PW04/3/2009) senilai Rp. 36.171.778.029,74 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah tujuh puluh empat sen), untuk itu sebenarnya Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi ;

- Bahwa untuk pekerjaan fisik yang telah dicapai sampai dengan bulan Agustus 2009 oleh Penggugat hanya sekitar 16,6 % dari target 10.200 Ha, dan jika dibandingkan dengan jumlah uang muka yang diterima yaitu sebesar Rp.62.632.629.466 (enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan empat ratus enam puluh enam rupiah) , pekerjaan fisik yang telah dilakukan oleh Penggugat progresnya baru mencapai 57,75 % (sesuai dengan hasil LHA BPKP) dalam arti kata Penggugat telah melakukan Wanprestasi (Cidera Janji) , yaitu tidak dapat merealisasikan pekerjaan sesuai jadwal yang disepakati dalam Kontrak

Hal. 15 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR



(Surat Perjanjian), dan tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan terhadap Tergugat II sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdara menyatakan : “ si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “ ;

Untuk itu, karena kelalaian ini Penggugat harus mengembalikan kelebihan uang muka pekerjaan besar Rp. 26.460.852.236,26 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah, dua puluh enam sen) untuk itu dapat dikatakan gugatan a quo menjadi tidak jelas , tidak lengkap dan kabur (obscuur libel), oleh karenanya sudah selayaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

10. Bahwa terhadap dalil – dali yang disampaikan Penggugat pada poin 9 halaman 4 gugatan a quo , Penggugat mengakui sendiri bahwa pekerjaan tersebut tidak tercantum didalam kontrak tetapi pekerjaan tersebut secara teknis dilaksanakan, untuk itu sebelum pekerjaan dilaksanakan, Penggugat seharusnya melengkapi dokumen administrasi sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku yaitu :
- Membuat permohonan tertulis kepada Tergugat II
 - Dengan permohonan tertulis tersebut Tergugat II menjawabnya secara Tertulis ;
 - Kemudian secara bersama – sama menandatangani addendum kontrak terhadap pekerjaan tambahan karena dalam kontrak juga diatur adanya perubahan kontrak ;

Atas dasar argumentasi yang disampaikan Tergugat II terhadap gugatan a quo mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (obscuur libel), oleh karenanya sudah selayaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

11. Bahwa Tergugat II menolak dalil – dalil yang disampaikan Penggugat pada poin 10 halaman 4 gugatan a quo , karena pada kenyataannya Tergugat II tidak pernah diberitahu dan tidak menyetujui pekerjaan yang dilakukan diluar kontrak baik itu terhadap kontrak induk maupun kontrak anak yang dibuat setiap tahunnya kecuali Tahun 2009 dan 2010, untuk itu membuat gugatan aquo menjadi tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (obscuur libel),



oleh karenanya sudah selayaknya gugatan aquo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

12. Bahwa Tergugat II menolak dalil – dalil yang disampaikan Penggugat pada poin 12 halaman 5 gugatan a quo , terhadap perhitungan pekerjaan tambahan yang disampaikan dalam gugatan aquo , Penggugat tidak bersedia untuk melakukan penghitungan secara bersama tetapi tetap melakukan perhitungan menurut versinya sendiri . Perhitungan nilai pekerjaan diluar kontrak antara Tergugat II dengan Penggugat didasarkan atas Hasil Kesepakatan Rapat Negoisasi Volume Pekerjaan Tambahan tanggal 7 Mei 2010 , dan hasil Kesepakatan Rapat Negoisasi Volume Pekerjaan Tambah tanggal 12 Mei 2010, nilainya sebesar Rp. 10.808.953.951 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Delapan juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) ; Pekerjaan Tambah tanggal 12 Mei 2010, nilainya sebesar Rp. 10.808.953.951 , - (sepuluh miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribunsembilan ratus lima puluh satu rupiah) ;
13. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Penggugat pada poin 13 dan 15 halaman 5 dan 6 gugatan a quo secara fisik dilapangan terhadap beberapa pekerjaan tambahan yang disampaikan didalam gugatan a quo memang ada , namun kenyataannya tidak didukung dengan dokumen administrasi yang benar dan lengkap ataun dengan kata lain proses dalam melakukan pekerjaan tambahan tidak ditempuh sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan , yaitu :
 - a. Kontraktor / Pengembang harus mengajukan permohonan tertulis untuk pekerjaan tambah / akan melakukan perubahan metode kerja (Penggugat tidak menyampaikannya permohonan tertulis) ;
 - b. Atas dasar pengajuan tersebut dilakukan negoisasi teknis dan harga antar pihak Tergugat dengan Penggugat (hal ini tidak dilakukan) ;
 - c. Hasil Negoisasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara / sebagai persetujuan Tergugat atas pekerjaan tambah yang diajukan Penggugat ;

Namun demikian , langkah – langkah tersebut diatas baru dilakukan beberapa tahun setelah pekerjaan tambahan dilaksanakan dan hal seperti ini juga tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan , bahkan Tergugat telah melakukan konsultasi ke berbagai pihak yang berkompeten seperti berkonsultasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Wilayah Provinsi Riau dan LKPP RI dengan rekomendasi pekerjaan yang tidak



didukung dengan administrasi dan dokumen yang lengkap dan benar ,
maka pekerjaan tersebut tidak bisa untuk dibayarkan ; Dengan demikian
gugatan a quo menjadi tidak jelas , tidak lengkap dan kabur (obscur libel),
oleh karenanya sudah selayaknya gugatan aquo tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard) ;

14. Bahwa terhadap dalil – dalil yang disampaikan Penggugat dalam poin 14
halaman 6 gugatan a quo , Penggugat telah mengakui telah dilakukan audit
oleh BPKP Provinsi Riau atas pekerjaan Penggugat yang telah dilakukan
secara menyeluruh tertanggal 31 Desember 2009 yang dituangkan dalam
Laporan Hasil Akhir (LHA 12213/PW.04/3/2009) senilai Rp.
36.171.778.029, 74 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta
tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah dan tujuh
puluh empat sen) untuk itu Penggugat harus mengembalikan kelebihan
uang muka pekerjaan sebesar Rp. 26.460.852.236,26 (dua puluh enam
miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua
ratus tiga puluh enam rupiah dan dua puluh enam sen), karena hasil
pekerjaan yang disampaikan tidak mencapai sebesar uang muka yang
sudah diterima oleh Penggugat yang mengakibatkan gugatan a quo
menjadi tidak jelas , tidak lengkap dan kabur (obscur libel), oleh
karenanya sudah selayaknya gugatan aquo tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard) ;
15. Bahwa Tergugat II membantah seluruhnya atas dalil – dalil yang
disampaikan Penggugat dalam poin 16 halaman 7 gugatan a quo , nilai
myang disampaikan oleh Penggugat sebesar Rp. 72.354.058 .691,11
(tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima puluh delapan
ribu rupiah dan sebelas sen), tersebut hanya merupakan interpretasi
Penggugat , karena Tergugat II tetap berpegang pada prediksi perhitungan
pekerjaan ntambahan yang besarnya senilai Rp. 10.808.953.951, 59 dan
ditambah dengan pekerjaan hasil audit BPKP sebesar Rp.
36.171.778.029,74 atau semuanya sebesar Rp. 46.980.731.981,33 .
Perhitungan pekerjaan tambah tersebut dengan catatan bahwa secara
ketentuan peraturan yang berlaku dapat/boleh dibayarkan, namun
berdasarkan hasil konsultasi dengan BPK dan LKPP – RI , pekerjaan yang
tidak dilengkapi dokumen administrasi yang benar dan lengkap tidak boleh
dibayarkan , terlebih lagi dokumennya baru dibuat / dilengkapi setelah
pekerjaan selesai dan untuk pekerjaan tersebut sampai saat ini belum ada
dokumennya , sehingga nilai pekerjaan yang diakui hanya sebesar Rp.

Hal. 18 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR



36.171.778.029,74 (sesuai hasil audit BPKP) untuk itu gugatan a quo menjadi tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (obscuur libel), olehkarenanya sudah selayaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

16. Bahwa Tergugat II membantah seluruhnya atas dalil – dalil yang disampaikan Penggugat dalam poin 17 halaman 7 gugatan a quo, Perhitungan Penggugat tersebut tidak seluruhnya benar, karena perhitungan pekerjaan tambah belumlah disetujui oleh para pihak baru sampai hitungan sendiri – sendiri; Berdasarkan perhitungan Tergugat II nilainya sebesar Rp. 10.808.953.951,59 (nilai pekerjaan tambah dengan catatan secara peraturan boleh / dapat dibayar); dengan demikian Penggugat masih terhutang pekerjaan senilai Rp. 15.651.898.284,67,- (lima belas miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah dan enam puluh tujuh sen); Berdasarkan peraturan, nilai pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari nilai total yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal, yaitu dari kontrak Rp. 217.348.071.221,- berarti pekerjaan tambah hanya boleh senilai Rp. 21.734.807.122; Dengan demikian nilai yang dihitung penggugat sebesar Rp. 46.980.731.981,33 telah melebihi yang seharusnya oleh sebab itu gugatan a quo menjadi tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (obscuur libel), olehkarenanya sudah selayaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa Tergugat II membantah seluruhnya atas dalil – dali yang disampaikan Penggugat dalam poin 18 halaman 7 dan 8 gugatan a quo karena masalahnya berapa angka / nilai yang akan diakui dalam penelitian perhitungan pekerjaan tambah ini sampai dengan saat ini belum ada hasil audit dari pihak yang berkompeten, bahkan Penggugat tidak mau menghitung pekerjaan tambah tersebut secara bersama – sama; Sedangkan berdasarkan perhitungan Tergugat II, sebenarnya terdapat kelebihan bayar senilai Rp. 15.651.898.296,67,- dengan catatan pekerjaan tambah boleh atau dapat dibayar sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; Jika pekerjaan tambahan tidak boleh dibayarkan karena kelengkapan dokumennya tidak ada, maka kelebihan bayar senilai Rp. 26.460.852.236,26; Oleh sebab itu gugatan a quo menjadi tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (obscuur libel), olehkarenanya sudah selayaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



17. Bahwa Tergugat II membantah seluruhnya atas dalil – dalil yang disampaikan Penggugat dalam poin 19 halaman 8 gugatan a quo dimana Tergugat II tidak dapat membayarkan pekerjaan tambah karena pekerjaan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen administrasi yang sesuai dengan peraturan dan per undang – undangan yang berlaku ; Proses pembayaran pekerjaan tambah tidak dapat diteruskan karena tidak dilengkapi dengan dokumen administrasi , yang seharusnya diproses sejak awal sebelum pekerjaan dilaksanakan . Apabila ini terus dilanjutkan , maka terkesan sarat unsur rekayasa (hal ini berdasarkan hasil konsultasi dengan BPK dan LKPP) yang mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas , tidak lengkap dan kabur (obscur libel), olehkarenanya sudah selayaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

18. Bahwa Tergugat II membantah seluruhnya atas dalil yang disampaikan Penggugat dalam poin 19 halaman 8 gugatan a quo karena tercemarnya nama baik Penggugat bukanlah karena tidak dibayarkannya pekerjaan tambah , melainkan karena Penggugat tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dan mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan yang seharusnya dilakukan karena kelengkapan dokumen yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan per undang – undangan yang berlaku tidak ada ; dengan demikian yang patut menggugat sebenarnya adalah Tergugat II (Dinas Perkebunan Provinsi Riau), karena Penggugat telah lalai dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K 21 menjadi tidak terrealisasi tepat waktu , dan mewajibkan Penggugat untuk mengembalikan uang yang terhutang sebesar Rp. 26.460.852.236 , 26 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dan dua puluh enam sen), kepada Tergugat II dan dengan demikian mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas , tidak lengkap dan kabur (obscur libel), oleh karenanya sudah selayaknya gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Berdasarkan pemaparan jawaban yang dikemukakan oleh Para Tergugat diatas , maka dengan segala kerendahan hati kami Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk berkenan memutus :

A. DALAM EKSEPSI

Hal. 20 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menolak gugatan a quo yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap (niet ontvankelijik verklaard).
2. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menolak gugatan a quo untuk seluruhnya.
3. Memberikan Putusan Sela atas perkara ini sebelum masuk pada pokok perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
4. Menyatakan bahwa Penggugatlah secara sah dan meyakinkan melakukan Wanprestasi (Cidera Janji) terhadap Tergugat II;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar atau mengembalikan uang yang terhutang kepada Tergugat II sebesar Rp. 26.460.852.236,26 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dan dua puluh enam sen);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;
7. Apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil – adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 22 April 2014, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa permohonan Penggugat Intervensi (Intervenient), dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru No : 06/Pdt.G/2014/PN.PBR tanggal 13 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 21 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 9.721.428.425,11 (sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah dan sebelas sen)
4. Menolak Gugatan untuk selebihnya
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.234.000 (satujuta duaratus tigapuluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.06/Pdt.G/2014/PN.Pbr, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014, Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No : 06/Pdt.G/2014/PN.PBR tanggal 13 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding No.06/Pdt.G/2014/PN.PBR, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 17 Desember 2014 ;

Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 7 Pebruari 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Pebruari 2015, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 7 April 2015 ;

Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 16 April 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 April 2015, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 22 April 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.PBR tanggal 22 April 2015 kepada Kuasa

Hal. 22 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR



Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan tanggal 7 April 2015 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I, dan Tergugat II dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam uraian putusannya Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan mengenai pembayaran pekerjaan tambahan diluar kontrak yang sudah dijustifikasi tanpa sedikitpun mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ; Didalam pokok perkara pada kenyataannya Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah diberitahu dan tidak menyetujui pekerjaan yang dilakukan diluar kontrak baik itu terhadap kontrak induk maupun kontrak anak yang dibuat setiap tahunnya, kecuali tahun 2009 dan tahun 2010 ;
- Bahwa menurut Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak benar adanya perjanjian diluar kontrak mengenai justifikasi dan Berita Acara Hasil Penelitian Pelaksanaan Kontrak No.04 Tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006 bukanlah bagian dari suatu kesepakatan diluar kontrak dan bukanlah sebuah kontrak.

Justifikasi tersebut hanyalah sebuah dokumen yang menjelaskan dan mempertimbangkan bahwa suatu pekerjaan tersebut perlu dilakukan dan bukan suatu kebenaran dan suatu perjanjian yang tertuang didalam kontrak, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara aquo harus melihat suatu produk hukum tertinggi yaitu : Suatu perjanjian yang tertuang didalam kontrak, bukan memutus suatu perkara hanya dengan mempertimbangkan mengenai pembayaran pekerjaan tambahan diluar kontrak yang sudah dijustifikasikan, karena justifikasi bukanlah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman untuk melakukan pembayaran sebagaimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang keliru dan sangat tidak beralasan hukum ;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara aquo tidak mempertimbangkan aturan-aturan dalam perjanjian yang mana pekerjaan tambahan yang didalilkan Terbanding semula Penggugat belum dituangkan dalam addendum kontrak. Sepatutnya pertimbangan hokum Majelis Hakim tingkat pertama yang hanya mempertimbangkan mengenai pembayaran pekerjaan tambahan diluar kontrak yang sudah dijustifikasi haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Penggugat telah melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan tambahan guna membayar kebun kelapa sawit, dan adalah hal yang mustahil apabila pembangunan kebun dilakukan tanpa pekerjaan tambah tersebut ;
Dan pekerjaan tambah tersebut adalah benar-benar dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat dan sudah ditinjau oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini Tim Peneliti kontrak kerja dari pihak Dinas Perkebunan Riau dan sudah diaudit oleh Tim BPKP Propinsi Riau ;
- Bahwa atas pekerjaan tambah tersebut pihak Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membayarnya, hal itu telah menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat, maka wajarlah dan patut secara hukum Majelis Hakim tingkat pertama untuk menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang kepada Terbanding semula Penggugat selaku penerima kerja/kontraktor ;
- Bahwa pada kesimpulannya Terbanding semula Penggugat dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hokum Pengadilan tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutus perkara aquo, dimana menurut hemat Terbanding semula Penggugat putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum serta memenuhi rasa keadilan yang dicari oleh pencari keadilan in casu Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara aquo, turunan resmi putusan Sela dan putusan akhir Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 06/Pdt.G/2014/PN.PBR

Hal. 24 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Nopember 2014, memori banding dan kontra memori banding,
Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding yang telah diajukan oleh
Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II setelah dibaca dan dicermati
ternyata apa yang dinyatakan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat
II dalam memori bandingnya adalah apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusan dimana segala sesuatu yang
terjadi dipersidangan baik jawaban, replik dst serta bukti-bukti baik surat
maupun saksi telah dipertimbangkan semuanya ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut apabila dicermati hanyalah
merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan
putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut
secara hukum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan kontra memori banding dari
Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan atau
berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama
tersebut sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah
mempertimbangkan semua dalil gugatan berdasarkan fakta yang terungkap
dipersidangan serta bukti-bukti yang ada baik itu bukti surat maupun bukti
dengar saksi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II maupun kontra memori banding
yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Banding
sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama
dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan
Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan
melawan hukum yaitu tidak mau membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh
Terbanding semula Penggugat dalam pekerjaan tambah proyek pembangunan
perkebunan sawit ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding pengertian
perbuatan melawan hukum itu tidak hanya perbuatan yang benar-benar
melanggar hukum atau aturan, akan tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang
melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang

Hal. 25 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR



berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan, sifat kehati-hatian, kepatutan dan kepatutan didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dapat dibedakan adanya perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan disini merupakan perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang pasif (tidak melakukan sesuatu) namun, secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk tunduk terhadap perintah Undang-Undang, kesusilaan, ketertiban serta kepatutan didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini pekerjaan tambah pembangunan kebun kelapa sawit program K.21 tersebut telah dibenarkan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, dan pekerjaan tambah tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh Pejabat Dinas Perkebunan Propinsi Riau dengan disaksikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau sebagaimana dituangkan dalam berita acara hasil penelitian pelaksanaan kontrak pembangunan kebun kelapa sawit program K.21 serta diketahui oleh BPKP Propinsi Riau ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pekerjaan tambah yang telah diakui serta berdasarkan kesepakatan antara Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dengan Terbanding semula Penggugat mengenai berapa besar kerugian yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Terbanding semula Penggugat telah ditetapkan bahwa besaran ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Terbanding semula Penggugat akan ditentukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk menghitung jumlah kerugian dari pekerjaan tambah tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan rincian dana yang telah dikeluarkannya untuk pekerjaan itu ;

Menimbang, bahwa pada saat yang telah ditentukan Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak juga mencapai kesepakatan tentang besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Terbanding semula Penggugat dan pada saat Terbanding semula Penggugat mengajukan rincian biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan tidak juga mengajukan keberatan atas hal itu ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak segera menyanggah atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Terbanding semula Penggugat dan malah mendiamkannya, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui secara diam-diam terhadap apa yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau membayar segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Terbanding semula Penggugat dalam pekerjaan tambah proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut termasuk kategori suatu perbuatan melawan hukum dalam artian yang pasif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dimana pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh sebab itu putusan No.06/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 13 Nopember 2014 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBG) dan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 06/Pdt.G/2014/PN.PBR, tanggal 13 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 18 Agustus 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Yohannes Ether Binti, SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Eddy Risdianto ,SH.,MH dan H.Erwan Munawar, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 telah

Hal. 27 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh IDA AYU NGURAH RATNAYANI,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Risdianto,SH.,MH

Yohannes Ether Binti, SH.,M.Hum

H.Erwan Munawar, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani,SH.,MH

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi:	
- Alat Tulis Kantor	Rp. 35.000,-
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 30.000,-
- Konsumsi Sidang	Rp. 12.000,-
- Insentif Tim	Rp. 18.000,-
- <u>Pengiriman Berkas</u>	<u>Rp. 44.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 28 dari 28 Hal.Put. No. 85/PDT/2015/PT.PBR